



P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si., Andi Syafrani, S.HI., MCCL., Giovedi, S.H., M.H. dan Rivaldi, S.H., Para Advokat dan Pengacara pada GIA & Partners Law firm, yang beralamat di Darul Marfu Building 3rd Floor Jl. H. Zaenudin No. 43 Radio Dalam Gandaria, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/SK/GIA/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, selanjutnya disebut Penggugat / Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 4 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1432 H. Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat atas nama 1. ANAK I (L), umur 10 tahun, dan 2. ANAK II (L), umur 8 bulan, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan/hadlonah Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap diberikan hak kepada Tergugat untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan atas seizin Penggugat dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah dua orang anak di atas setiap bulan minimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterimakan melalui Penggugat setiap awal bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah yang lalu/ *nafkah madhiyah* kepada Penggugat selama 36 bulan/3 tahun seluruhnya Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 6 September 2011 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 September 2011 yang diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 September 2011 dan setelah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 22 September 2011, juga Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Oktober 2011 yang diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 7 Oktober 2011, dan telah diberitahukan kepada Pembanding tertanggal 19 Oktober 2011;

Bahwa berdasarkan catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 4 November 2011, menyatakan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Pembanding dan Terbanding perkara Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage), walaupun telah diberitahukan kepada pembanding tanggal 19 Oktober 2011 dan kepada Terbanding 10 Oktober 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat berkas perkara, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim tingkat pertama tentang pokok perkaranya, baik dalam konpensi maupun rekonpensi sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkara ini adalah tentang gugatan cerai yang diajukan oleh isterinya selaku Penggugat terhadap suaminya selaku Tergugat, dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok gugatan;

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan tersebut didasarkan atas 3 (tiga) alasan pokok yakni meliputi kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah baik lahir maupun batin selama tiga tahun, terjadinya pernikahan baru dengan wanita lain yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak adanya kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diuraikan dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa, ketiga hal tersebut telah terbukti dan setelah diupayakan perdamaian oleh keluarga maupun mediasi oleh pengadilan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil dan oleh karenanya maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga sudah tepat apabila Pengadilan Agama Tigaraksa mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa masalah yang berkaitan hak asuh anak maka yang harus menjadi bahan pertimbangan utama adalah kepentingan anak, yakni terjaminnya pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani sehingga menjadi anak yang shaleh yang menjadi harapan dan



kebanggaan kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan tingkat pertama sudah tepat menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, karena tidak ada bukti alasan hukum yang menggugurkan hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya sampai usia 12 tahun, sedangkan Tergugat sendiri sudah menikah lagi sehingga dari segi waktu atau kesempatan untuk mengurus anak *relative* lebih repot dibandingkan dengan Penggugat selaku Ibunya yang belum menikah lagi. Bahwa hal ini sejalan dengan hadits dari Abdullah bin Umar Al Ash menceritakan, ada seorang wanita mengadu kepada Rasulullah tentang anak kecilnya yang hendak diambil oleh mantan suaminya, setelah diceritakannya maka Rasulullah bersabda : “Kamu (wanita) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan lelaki lain“ (HR. Abu Daud dan Ahmad). Bahwa namun demikian dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap diberi kemudahan dalam berkomunikasi serta menjenguknya dan mengajaknya jalan bersama, sehingga kasih sayang ayah kepada anak dapat tersalurkan dengan baik. Selanjutnya setelah lewat usia 12 tahun maka kedua anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri siapa yang hendak dia ikuti, ibunya atau bapaknya.

Menimbang bahwa mengenai nafkah atau biaya pemeliharaan kedua orang anak sampai usia dewasa (21) tahun atau dapat berdiri sendiri, adalah menjadi tanggungan Tergugat selaku ayah kandungnya sesuai ketentuan Pasal 105 Ayat c Kompilasi Hukum Islam. Bahwa besarnya nafkah yang dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sudah tepat, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan sehingga terjamin kepastian dan masa depan anak-anak. Dari segi kemampuan, pada saat ini Tergugat sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai staf di DPR RI dan menurut para saksi, penghasilan Tergugat



setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) disamping penghasilan lain yang sah;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah madhiyah atau nafkah yang menurut Penggugat telah dilalaikan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun, maka sebelumnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang beberapa hal, yakni apakah benar Tergugat telah melalaikan kewajiban nafkah lahir kepada Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan apakah benar Penggugat memenuhi syarat hukum sehingga berhak mendapatkan *nafkah madhiyah* dari Tergugat dan berapa besarnya nafkah yang layak harus dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa tentang kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah yang menurut Penggugat telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun. Bahwa mengenai hal ini dapat dipertimbangkan dari pengakuan Tergugat bahwa dirinya telah memberikan uang sejumlah Rp 300.000,- sampai Rp 500.000,- kepada Penggugat setiap minggu bila Penggugat bersama anaknya sebagaimana diungkapkan Tergugat dalam jawabannya yang diulanginya kembali oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya. Bahwa Penggugat membantah menerima uang sejumlah itu. Bahwa terhadap bantahan ini Tergugat tidak mampu membuktikan tentang kebenaran pemberian nafkah tersebut sehingga tentang pemberian nafkah kepada isterinya selama 3 (tiga) tahun tidak pernah ada ;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang keputusan seorang isteri untuk menerima nafkah dari suaminya adalah didasarkan kepada *nusyuz* atau tidaknya seorang isteri terhadap suaminya. Bahwa hakim tingkat banding sependapat dengan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Penggugat tidak terbukti *nusyuz* terhadap Tergugat (suaminya) sehingga dia berhak nafkah. Bahwa kepergian Penggugat dari tempat tinggal kontrakannya adalah karena darurat dan ada upaya pembiaran dari Tergugat sehingga Penggugat terpaksa harus meninggalkan rumah kontrakannya karena kondisinya sudah bocor dan banjir. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu yang bersamaan justru Tergugat telah menikah lagi dan tinggal bersama isteri yang baru. Bahwa guna memenuhi rasa keadilan maka tindakan Penggugat sebagai isteri tidaklah tepat bila dihukumkan *nusyuz*, karena dari pihak Tergugat sendiri tidak ada upaya untuk menjemput atau memberinya tempat tinggal yang layak bagi Penggugat dan anak-anaknya. Oleh karenanya maka bagi Penggugat berhak nafkah dari Tergugat. Kelalaian Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun menjadi hutang bagi Tergugat sesuai dengan dalil dalam kitab Al Muhazzab Juz II halaman 175 yang berbunyi :

لذا- وجد للتمكين- للموجب للنفقة- ولم- ينفذ-
حتى مضت مدة صارت ديناً- فى ذمته- ولا تسقط فى
مضت الزمان-

Artinya :

"Apabila diperoleh tamkin, mewajibkan nafkah dan tidak terbayar dengan berlalu masa, maka nafkah itu menjadi hutang dalam tanggungan suami dan tidak gugur hutang itu sepanjang masa."

Menimbang bahwa mengenai berapa besarnya nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah disesuaikan dengan kemampuannya serta kebutuhan hidup minimum Penggugat berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan. Bahwa sekalipun kenyataannya Penggugat tidak memberikan pelayanan yang sempurna kepada Tergugat, tetapi hal tersebut bukan karena kesalahan dirinya melainkan karena Tergugat sendiri yang tidak memenuhi kewajiban nafkah batin sebagaimana layaknya seorang suami terhadap isterinya. Oleh karenanya maka dipandang memenuhi rasa keadilan dan berimbang dengan pemenuhan hak dan kewajiban bila nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- sehingga jumlah seluruhnya untuk selama 3 (tiga) tahun berjumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dibayar tunai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, hakim tingkat banding memandang perlu menambahkan amar putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut sehingga terhadap pelaksanaannya lebih berkepastian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. tanggal 04 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1432 H. dapat dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amar sepanjang mengenai besarnya nafkah madiyah dan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa guna mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pemanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. tanggal 04 Agustus 2011



M. bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1432 H. dengan perbaikan dan penambahan amar sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK I (L) umur 10 tahun, ANAK II (L) umur 8 tahun, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tetap diberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajaknya jalan-jalan dengan seizin Penggugat dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak;

Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya minimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterimakan melalui Penggugat setiap awal bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (21) tahun dan mandiri;

Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah yang lalu (madhiyah) kepada Penggugat selama 36 bulan (3 tahun) sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Dalam Rekonpensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Senin** tanggal **28 November 2011 M** bertepatan dengan tanggal **2 Muharram 1433 H** yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 Desember 2011 M**. bertepatan dengan tanggal **9 Muharram 1433 H**. oleh **Drs. Muhammad Basri Nasution, SH., M.H.** Ketua Majelis, **Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.** dan **H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hidayat, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag. **H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Hidayat, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Biaya Proses.. .. .	Rp139.000,00
Redaksi	Rp5.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera

Ttd.

Dra. Hj. Siti Maryam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)